



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sdn

Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sukadana yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

CIKRO, Tempat Tanggal Lahir : Indramayu , 14 April 1932, Agama : Islam,
Pekerjaan : Petani, Alamat : Dusun VI Raman, RT 01 RW. 06, Desa
Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Martin Tri Widodo, S.H
2. Surya Alhadi, S.H
3. Kemari, S.H

Seluruhnya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Martin Wijaya beralamat di Jalan Lintas Timur, Dusun 3, Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dalam register Nomor : 125/SK/2021/PN Sdn tanggal 30 November 2021;

Selanjutnya disebut
sebagai.....**Penggugat;**

Dan

1. SUMINTO, jenis kelamin: Laki-laki, tanggal lahir : 15 Mei 1974, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani, Alamat : Dusun Sinar Sari, RT/RW, 001/001, Desa Tri Sinar, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut **Tergugat I.**

2. MUHAMAD ASHARI, jenis kelamin: laki-laki, Tanggal Lahir, 10 Juni 1991, Pekerjaan : Petani, alamat : Dusun Sinar Sari, RT/RW, 001/001, Desa Tri Sinar, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut **Tergugat II.**

3. KUSENAN, jenis kelamin : Laki-laki, umur :51 tahun, Pekerjaan: Petani, alamat : Dusun Sinar Sari, RT/RW, 001/001, Desa Tri Sinar, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut **Tergugat III.**

4. MARIKUN, jenis kelamin : Laki-laki, tanggal lahir: 09 Juni 1975, Pekerjaan: Petani, alamat: dusun Sinar Sari Rt.001, Rw.01 desa Tri Sinar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Yuriansyah, S.H., M.H
2. Dian Mahardikha, S.H., M.H

Seluruhnya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Martin Wijaya beralamat di Jalan Melati, RT 027, RW 008, Kelurahan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dalam register Nomor : 126/SK/2021/PN Sdn tanggal 1 Desember 2021;

Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

5. Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Marga Tiga, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur, yang beralamat di Komplek Perkantoran Kabupaten Lampung Timur,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. Harjito Sigit Wibowo, S.H., M.H;
2. Rian Riwiseto Ridanaji, A.Md.;
3. Ayu Destyaningrum, S.H;
4. Hari Bambang Stiono;
5. Nazaruddin;
6. Yusnita Sari Yusuf;
7. Veri Eriza, S.E

Seluruhnya mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat Tugas : 1271/SKU-18.07.MP.02.02/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021;

Selanjutnya disebut sebagai**Turut Tergugat I**;

6. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Provinsi Lampung, yang beralamat di jalan Jendral Gatot Subroto no. 57, Geruntang , Kota Bandar Lampung,

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. Fransiskus Handrajadi, S.H., M.H;
2. Debi Oktarian, S.H;
3. Nurdin, S.H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yoremel. S.H;

5. Rustamaji, S.H., M.H;

Para Advokat yang tergabung dalam Law Office DRN & PARTNERS beralamat di Jalan Mawar Indah No. 29 A Labuhan Dalam Kota Bandar Lampung berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : HK.06.01-AW/1007 tanggal 29 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dalam register Nomor : 130/SK/2021/PN Sdn tanggal 1 Desember 2021;

Selanjutnya disebut sebagai**Turut**

Tergugat II;

Untuk keseluruhannya disebut dengan **Para Pihak;**

Dalam rangka mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Liswerny Rengsina Debataraja, S.H, Mediator Hakim Pengadilan Negeri Sukadana dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 7 Februari 2022 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sdn seluas 41.008 M2 sebanyak 4 (empat) bidang dengan rincian :

1. Tanah terdaftar pada NIB. 00344P, seluas 10.755 M2 di Dusun Sinar Sari Desa Tri Sinar, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, atas nama Tergugat I;
2. Tanah terdaftar pada NIB. 00345P seluas 2.959 M2 di Dusun Sinar Sari Desa Tri Sinar, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, atas nama Tergugat II;
3. Tanah terdaftar pada NIB. 00346P, seluas 13.739 M2 di Dusun Sinar Sari Desa Tri Sinar, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, atas nama Tergugat III;
4. Tanah terdaftar pada NIB. 00337P, seluas 13.555 M2 di Dusun Sinar Sari Desa Tri Sinar, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, atas nama Tergugat IV;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat untuk :

1. Membagi perolehan ganti rugi atas tanah objek sengketa yang terkena dampak pembangunan Bendungan Marga Tiga dengan pembagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat memperoleh 15% (lima belas persen) dan Para Tergugat memperoleh 85% (delapan puluh lima persen) dari total besaran jumlah pembayaran ganti rugi 4 (empat) bidang objek sengketa;
2. Pihak yang berhak menerima perolehan pembayaran ganti rugi atas segala jenis tanaman, bangunan beserta segala sesuatu diatas tanah objek sengketa merupakan milik Para Tergugat sedangkan Penggugat tidak berhak atas segala jenis tanaman, bangunan beserta segala sesuatu diatas tanah objek sengketa;
 3. Bahwa Para Tergugat berwenang menerima ganti rugi atas tanah, segala jenis tanam tumbuh, bangunan beserta segala sesuatu diatas tanah objek sengketa yang terkena dampak pembangunan Bendungan Marga Tiga dari Pemerintah sesuai dengan Daftar Nominatif dan selanjutnya melakukan penyerahan pembagian perolehan ganti rugi atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1;

Pasal 3

Para Pihak setuju dan sepakat bahwa dengan adanya penyerahan pembagian perolehan ganti rugi atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 Kesepakatan Perdamaian ini, maka segala permasalahan hukum yang timbul sebagaimana perkara Nomor : 42/Pdt.G/2021/PN Sdn Perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang timbul sebelum ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini dinyatakan telah selesai dan berakhir;

Pasal 4

Dengan dinyatakannya oleh Para Pihak telah selesai dan berakhirnya seluruh permasalahan hukum yang timbul sebelum ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini sebagaimana dimaksud Pasal 3 maka Para Pihak menegaskan pula bahwa permasalahan hukum berkenaan dengan perkara Nomor : 42/Pdt.G/2021/PN Sdn telah selesai dan berakhir, dan oleh karenanya :

1. Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan dan/atau gugatan apapun dikemudian hari baik secara pidana, perdata, maupun upaya-upaya hukum lainnya terhadap Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan dan/atau gugatan apapun dikemudian hari baik secara pidana, perdata, maupun upaya-upaya hukum lainnya terhadap Penggugat;

Pasal 5

Bahwa kesepakatan perdamaian yang dimaksud diatas merupakan bagian terpenting dan tidak dapat ditarik kembali oleh Para Pihak baik sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang akan datang dan kesepakatan perdamaian ini tidak berakhir apabila Para Pihak meninggal dunia, akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari Para Pihak;

Pasal 6

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak dengan itikad baik dan dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun untuk dijadikan dasar putusan perdamaian pada perkara Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sdn di Pengadilan Negeri Sukadana yang dituangkan dalam Akta Perdamaian.

Pasal 7

Bahwa terhadap biaya yang timbul pada perkara Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sdn ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sukadana menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar para pihak berperkara;

Mengingat ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh kami, Indra Joseph Marpaung, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H. dan Zelika Permatasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sdn tanggal 17 November 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Indra Joseph Marpaung, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H. dan Zelika Permatasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Sdn tanggal 10 Februari 2022 dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota I, Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.
Hakim Anggota II

Indra Joseph Marpaung, S.H.

Zelika Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti

Sungkowo Prastyo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp	80.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	1.379.000,00
4. PNBP surat kuasa	Rp	10.000,00
5. PNBP relas	Rp	50.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
8. Biaya penggandaan gugatan	Rp	43.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp 1.612.000,00

(satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)